

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran kepolisian RI hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Peningkatan ini antara lain terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasny arus informasi. Dan yang tidak kalah pentingnya karena keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operansi yang tinggi dan teknologi canggih serta terorganisir (*organization crime*) dan bersifat transnasional (*transnational crime*).

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, yang sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ; *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*. Istilah negara hukum dalam kepustakaan Indonesia merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Hal serupa dikemukakan oleh Notohamidjojo bahwa dengan timbulnya gagasan-gagasan pokok yang dirumuskan dalam konstitusi-konstitusi dari abad ke-IX itu, maka timbul juga istilah negara hukum *rechtsstaat*.¹

¹ O. Notohamidjojo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas...*, hlm. 7.

Permasalahan narkoba di Indonesia sudah bukan hal baru, bahkan hampir setiap hari di tabloid, televisi dan media lainnya. Ada saja berita yang membahas narkoba mulai dari pengayalahgunaan, tertangkapnya seorang pengedar bahkan pecandu yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Pada abad sekarang ini, perilaku perdagangan gelap narkoba masih terus berlangsung. Bahkan, pemakainnya dari kalangan anak-anak, remaja, mahasiswa, profesional dan bahkan oknum penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan ikut terlibat. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat.

Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berfikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau di rata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun.

Kebanyakan orang menggunakan narkoba, psikotropika, dan miras karena adanya sensasi psikologis berupa perasaan menyenangkan yang muncul setelahnya. Faktanya, semua jenis zat yang masuk ke dalam tubuh manusia akan

diproses secara fisiologis sebelum akhirnya dinilai oleh otak: enak atau tidak enak, nyaman atau tidak nyaman, lagi atau berhenti dan sejenisnya.²

Seiring perkembangan zaman bentuk penggarana tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat semakin beragam. Di Indonesia sendiri salah satu tindakan yang dapat dikatakan termasuk kedalam tindak pidana yaitu penyalahgunaan barang Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang cukup tinggi. Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat sangat memengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.³ Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika. Di Indonesia keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika sudah mulai dikenal sebelum tahun 1927, dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan V.M.O Staatsblad 1927 No. 278 jo No. 536, yaitu peraturan tentang obat bius dan candu. Pada awal tahun 1970-an penyalahgunaan narkotika semakin tak terkendali sehingga pada tanggal 8 September 1971, Presiden mengeluarkan Intruksi Nomor 6 Tahun 1971 yang intinya adalah memberantas kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika,

² Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkotika*, (Jakarta: Salemba Humanika, 208), hlm. 27.

³ Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.102

penyelundupan, uang palsu subversive, dan pengawasan orang asing. Penyalahgunaan narkoba dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada tanggal 14 Desember 2009.⁴

Kemajuan-kemajuan yang dicapai di era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun di sisi lain masih ada masalah yang memprihantakan khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda kita yang terperangkap pada penyalahgunaan narkoba/NAPZA (Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) baik mengkonsumsi maupun mengedarkannya. Hal itu mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangi, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa-masa mendatang.

Kota-kota besar di Indonesia merupakan daerah transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan globalisasi dunia, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba. Sasaran pasar peredaran narkoba sekarang ini tidak terbatas pada orang-orang yang broken home, frustrasi maupun orang-orang yang berkehidupan malam, namun telah merambah kepada para mahasiswa, telah terjangkau barang-barang haram tersebut. Penyalahgunaan

⁴ Mulyana W. Kusumah, 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Jakarta: Yayasan LBH Jakarta, hlm. 64.

narkotika sudah semakin meluas bahkan ke wilayah-wilayah pendidikan seperti di lingkungan Kampus.

Narkotika sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunanya. Pecandu narkotika akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkotika memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa.

Pada saat ini telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh salah satu *public figure* yang bernama Jennifer Dunn. Pelaku tindak pidana tersebut telah menyalahgunakan barang narkotika tersebut lebih dari satu kali. Pelaku tersebut beralasan bahwa menggunakan barang tersebut hanya untuk kesenangan semata, yang pada awalnya pelaku tersebut mengaku terbawa oleh lingkungan pergaulannya.⁵

Jennifer Dunn tersebut pada awalnya telah ditangkap dengan kasus yang sama pada tahun 2005 dengan barangbukti ganja pada usia 15 tahun, kemudian pelaku tersebut juga dengan kurun waktu 4 tahun pada bulan Oktober 2009 kembali terjat dalam kasus yang sama karena memiliki 7 butir *ekstasi* di kediamannya, dengan tertangkapnya Jennifer Dunn pada saat itu Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memvonis pelaku selama 4 tahun penjara.⁶ Pada

⁵ Medistiara, Yulida, "Polisi: Sebagai Public figure, Jennifer Dunn Harusnya Jadi Contoh", <https://news.detik.com/berita/d-3796639/polisi-sebagai-figure-jennifer-dunn-harusnya-jadi-contoh>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2019, pukul 12.00 WIB.

⁶ Keteng Pangerang, Andi Muttya, "Jennifer Dunn: Saya Menyesal, Ya Baru dua Kali", <https://entertainment.kompas.com/read/2018/01/02/181850210/jennifer-dunn-saya-menyosal-ya-baru-dua-kali>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, pukul 21:00 WIB.

tanggal 2 bulan Januari tahun 2018 Pukul 15.00 WIB ia tertangkap kembali oleh POLDA METRO JAYA dengan kepemilikan barang bukti Narkotika Golongan I jenis *Shabu* dengan berat brutto 0,6 gram serta satu unit ponsel yang digunakan sebagai alat untuk memesan barang tersebut.⁷ Dalam kasus ini tersangka telah melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, berdasarkan isi dari putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI menyatakan bahwa permohonan upaya banding yang dilakukan tersangka diterima oleh hakim sehingga membatalkan putusan sebelumnya yang dimana tersangka di ancam hukuman kurungan penjara selama 4 tahun menjadi 10 bulan dikurangi masa tahanan sejak tanggal 8 Januari 2018.⁸

Berdasarkan kasus yang telah penulis paparkan di atas, tersangka telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika lebih dari satu kali, terkait seorang pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama lebih dari satu kali dikenal dengan istilah *Residivis*. *Residivis* menurut E.Y. Kanter, S.H, dan S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *residivis* tersebut tidak ada pasal yang mengatur secara spesifik, namun dalam KUHP terkait *residivis* terdapat dalam buku II yaitu bab XXXI yang berjudul Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab. Pasal yang mengatur *Residivis* dalam KUHP antara lain

⁷ Pratama, Akhdi Martin “Begini Kronologi Penangkapan Jennifer Dunn karena Kasus Narkoba”, <https://mengapolitan.kompas.com/read/2018/01/02/18512731/begini-kronologi-penangkapan-jennifer-dunn-karena-kasus-narkoba>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 12.00 WIB.

⁸ Sari, Nursita ‘Hakim PT DKI Pangkas Hukuman Jennifer Dunn Jadi 10 Bulan, Ini Pertimbangannya’, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/23/1932051/hakim-pt-dki-pangkas-hukuman-jennifer-dunn-jadi-10-bulan-ini?page=all>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019. Pukul 14:00 WIB.

yaitu pasal 486, pasal 487, dan pasal 488.⁹ Dalam isi dari ketiga pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa ancaman pemberian sanksi bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang sama lebih dari satu kali atau *Residivis* dapat ditambah sepertiga dari jumlah ancaman sanksi yang diterimanya sebagaimana sesuai dengan ketentuan sanksi dari pasal yang terkait dalam tindak pidana seorang tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk mengkaji penulisan hukum dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI KESALAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 227/Pid.SUS/2018/PT DKI)**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pertanggung jawaban tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

⁹ Agustin L. Hutabarat, S.H., "*Seluk Beluk Residivis*".
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis/>

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, memebentuk pola piker dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu ynag diperoleh.
- b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola piker dalam upaya penegakan hukum terhadap tndak pidana narkotika.
- b. Sebagai bahan masukan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu indak pidana. Dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 engandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum

dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁰ Menurut Moeljatno¹¹, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang erat pula.

Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban, suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat untuk mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan perseorangan ataupun golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.¹²

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan –peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur

¹⁰ Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. Hlm. 160-161.

¹¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 112.

¹² S. Wiljatmo. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Lukman Opset. Hlm. 20.

material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.¹³ Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi:¹⁴

1. Unsur kelakuan orang;
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa_;
4. Unsur Objektif yang menyertai keadaan tidak pidana, seperti di muka umum;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (pasal 164, 165 KUHP) disyaratkan tindak pidana terjadi;
6. Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terdiri atas beberapa bagian yang mana di dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah di dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, yang mana pembagian dari tindak pidana meliputi atas:¹⁵

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;

¹³ Moeljatmo. 1983. *Perbuatan Pidana dan Petanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* . Cetakan Pertama. Yogyakarta: Bina Aksara. Hlm 24-25.

¹⁴ Ibid., hlm. 115-116.

¹⁵ Ibid., Hlm 130-131.

2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Tindak pidana komisisionis, tindak pidana omisionis, dan tindak pidana komisisionisi per omisionem commissi;
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
7. Delik tunggal dan delik berganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Berdasarkan unsur –unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan penyalahgunaan narkoba termasuk dalam tindak pidana. Tindak pidana narkoba yang dimaksud memebrikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memebrikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya.

Independensi lembaga peradilan didalamnya terkandung pula makna pemberian kekuasaan kepada lembaga peradilan untuk menjalankan suatu kewenangan profesi tertentu tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Pemberian kekuasaan kepada peradilan yang harus terpisah dan bebas dari

pengaruh kekuasaan lain adalah implementasi dari asas kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka.¹⁶

Pengertian hukum pidana sendiri menurut W.P.J Pompe adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan dimana pidana itu menjelma.¹⁷

Jenis-jenis pidana diatur dalam KUHP Buku 1 pada Pasal 10 yang menentukan bahwa pidana terdiri atas:¹⁸

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hal-hal tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan Hakim

Ada sejumlah kepentingan hukum yang dilindungi melalui hukum pidana apabila kepentingan itu telah menjadi kepentingan umum. Kepentingan-kepentingan tersebut yaitu:

- a. Kepentingan Hukum Negara

Kepentingan hukum negara adalah kepentingan hukum dari negara sebagai keseluruhan. Yang menjadi kepentingan hukum negara, yaitu berkelanjutan, ketentraman, dan keamanan negara.

- b. Kepentingan Hukum Masyarakat

¹⁶ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 37.

¹⁷ W.P.J Pompe. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), hl. 1.

¹⁸ Pasal 10 KUHP

Kepentingsn hukum masyarakat adalah kepentingn hukum dari masyarakat itu sendiri. Yang menjadi kepentingan hukum masyarakat yaitu ketentraman dan kemanan masyarakat.

c. Kepentingan Hukum Perorangan

Kepentingan hukum perorangan adalah kepentingan huum dari seseorang, tetapi gangguan terhadap kepentingan hukum ini telah melibatkan kepentingan umum.

Aspek peraturan merupakan aspek yang paling berkembang dalam hukum pidana. Pada masyarakat dahulu, peraturan-peraturan umumnya tidak tertulis melainkan diwariskan dalam ingatan dan praktik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dalam sistem kontitusi negara kita, cita negara hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan.¹⁹ Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu.²⁰ Ada beberapa faktor yang memepengaruhi penegakan hukum, hukum yang sudah ada dalam undang-undang, pihak untuk menegakan hukum itu sendiri, sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum, hukum yang tekandung dalam masyarakat dan budayanya. Tidak efektifnya hukum di Indonesia juga tergantung pada faktor-faktor tersebut.²¹

Pengertian kebijakan hukum pidana atau Penal Policy menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan

¹⁹ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung, 2017. Hlm. 23

²⁰ Ibid., hlm. 23.

²¹ Dini Dewi Heniarti, *Indonesia is Combating Corruption: A Struggle between the Extra Ordinary Measurement and Extraordinary People*, Vol.24, No,2, 2016, Hlm. 356.

praktis untuk memungkinkan peraturan positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memerikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²²

Penanggulangan adalah sebuah langkah yang dapat dilakukan oleh perorangan atau lembaga yang bertujuan untuk melahirkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat melalui usaha-usaha seperti pencegahan, pengamanan, pengusahaan ataupun pengendalian demi terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang sejahtera. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).²³

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua, yaitu:

a. Upaya Penal (represif)

Kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai salah satu masalah kebijakan, aka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.

²² Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta.2017. hlm.87.

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta. 2008. Hlm. 77.

b. Upaya Non Penal (preventif)

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan usah tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal.

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patrol dan pengwasan lainnya secara berlanjut oleh aparat keamanan lainnya dan sebagainya.²⁴

Narkotika merupakan suatu jenis obat-obatan yang dapat menimbulkan rasa ketergantungan bagi para penggunanya serta dapat menimbulkan kerugian yang akan diderita oleh pengguna tersebut, meskipun menurut beberapa komunitas atau aktivis yang menyatakan bahwa barang tersebut memiliki manfaat dalam bidang kesehatan.

Di Indonesia sendiri Narkotika merupakan suatu benda yang peredarannya dilarang oleh pemerintah. Dalam hukum positif Negara Republik Indonesia ini telah diatur mengenai penyalahgunaan barang Narkotika, yaitu terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya dapat disingkat KUHP, yang dimana pasal tersebut berbunyi:

“setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling

²⁴ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017. Hlm. 177.

lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 dan paling banyak Rp.8.000.000.000”.

Dalam KUHP tersebut telah dinyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.²⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1:

Huruf a

Ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf b

Ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai ilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf c

Ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.²⁶ Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat.²⁷

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu :

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dilihat dari uraian singkat dari arti penyalahgunaan narkotika tersebut maka dapat digambarkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang sangat kompleks, sehingga diperlukannya usaha pencegahan sejak dini baik dalam bentuk penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Hal ini dianggap perlu karena dampak dari tindak pidana narkotika tidak hanya

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁷ Reh Bunga BR PA. 2002. *Skripsi: Perspektif Kriminologi Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Kotamadya Binjai*, Fakultas Hukum USU, Medan, hlm.1

berdampak buruk bagi para pengguna narkoba saja, tapi dapat berdampak buruk pada rusaknya generasi penerus bangsa dalam jangka panjang.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang narkoba, banyak kasus yang menyangkut narkoba yang berupa peredaran dan penyalahgunaan ekstasi, pil koplo, dan sabu-sabu. Namun demikian pada waktu itu kasus-kasus tersebut tidak mudah ditanggulangi karena perangkat Undang-Undang yang lemah. Disamping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan Psikotropika Tahun 1998. Karena negara Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang United Nation Convention Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1998.²⁸

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode pendekatan Metode pendekatan yang di terapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini pendekatan ini mengkaji konsep normatif / yuridis penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dan implementasinya baik secara preventif maupun represif dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.
2. Jenis Penelitian jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. “ penelitian Deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur

²⁸ Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Hlm. 156

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.²⁹

3. Jenis Data dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

b. Data Sekunder data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Sekunder meliputi literatur-literatur yang terkait dengan penegakan hukum pidana dalam tindak pidana narkoba sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

²⁹ Soerjono dan Abdulrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 23.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang mengandung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indeks kumulatif, dan terminologi hukum.

4. Metode Pengumpulan

Dan Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif.³⁰ Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penegakan hukum khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi data atau pengolahan data menghasilkan sajian data penelitian hukum dan dapat diambil kesimpulannya.

³⁰ Winarno Surakhmad. 1998. Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi. Bnadung: Tarsito. Hlm 16. *Mengemukakan, analisis kualitatif adalah suatu analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis.*